

PENGARUH UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN PERPAJAKAN, KEBIJAKSANAAN PERPAJAKAN, DAN ADMINISTRASI PERPAJAKAN PADA KEPATUHAN WAJIB PAJAK KOPERASI DI DENPASAR

I KETUT YADNYANA

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Udayana

ABSTRACT

This research aims to examine and explain the impact of taxation regulation, policy, and administration on taxpayers' compliance cooperative in Denpasar City both partially and simultaneously. This is an explanatory research which tries to explain causality relationship among variables studied. Data were collected using questionnaires distributed to 106 managers of cooperative in Denpasar city. Hypotheses are tested using regression technique. The results of regression analysis showed that simultaneously and partially taxation regulation, policy, and administration affect taxpayers' compliance cooperative in Denpasar City.

Keywords: taxation, policy, administration, taxpayers' compliance

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menjelaskan pengaruh undang-undang dan peraturan perpajakan, kebijaksanaan pajak, dan administrasi perpajakan secara simultan maupun parsial pada kepatuhan wajib pajak koperasi di Kota Denpasar. Penelitian ini adalah penelitian ekplanatoris yang berusaha menjelaskan hubungan kausalitas dari berbagai variabel yang diteliti. Hasil analisis membuktikan bahwa undang-undang dan peraturan perpajakan, kebijaksanaan perpajakan, dan administrasi perpajakan secara simultan dan partial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Koperasi di Kota Denpasar.

Kata kunci: pajak, kebijakan, administrasi, kepatuhan wajib pajak

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Menyadari akan besarnya peranan pajak untuk menggerakkan roda pemerintah dan pembangunan maka sejak tahun 1983 telah dilakukan usaha-usaha dalam bentuk reformasi sistem perpajakan nasional secara terus menerus. Terakhir dikeluarkan Undang-Undang RI No. 36 tahun 2008, yang merupakan perubahan dan penyempurnaan dari Undang-Undang RI No. 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan.

Reformasi sistem perpajakan nasional memang telah dapat meningkatkan penerimaan pajak. Namun kecepatan pertumbuhan penerimaan pajak ini belum dapat mencapai hasil sebagaimana yang diharapkan. Hal ini terbukti dengan masih rendahnya *tax ratio* dan *tax coverage ratio* Indonesia dewasa ini (Yurzal dan Makhfath, 2004).

Faktor yang menyebabkan rendahnya *tax ratio* adalah rendahnya pendapatan per kapita, tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah (kesadaran masyarakat akan kewajiban perpajakan masih sangat rendah), wajib pajak dalam melaporkan peredaran usaha dan penghasilannya sebagian besar belum dilakukan secara transparan, dan tingkat efisiensi administrasi perpajakan yang belum maksimal (Zainie, 2001). Rendahnya kesadaran masyarakat akan kewajiban perpajakan ini seringkali disebabkan oleh karena ketidaktahuan

masyarakat akan aturan perpajakan.

Rendahnya ratio pajak menunjukkan belum tergalinya potensi penerimaan pajak secara optimal. Soemitro (dalam Yurzal dan Makhfath, 2004) menyatakan bahwa ketidakefisienan pemungutan pajak disebabkan oleh kelemahan aparatur pajak (fiskus), administrasi dan kesadaran wajib pajak yang rendah (Yurzal dan Makhfath, 2004). Sedangkan Mangkoesobroto (dalam Yurzal dan Makhfath, 2004), menyatakan tidak efektifnya peraturan perpajakan disebabkan lemahnya sistem hukum dan sistem akuntansi di Indonesia (Yurzal dan Makhfath, 2004). Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan perpajakan adalah *taxlaw*, *tax policy*, *tax administrator*, dan *taxpayer* (Suhardito dan Sudibyo, 1999). *Tax payer* adalah faktor-faktor yang melekat pada diri wajib pajak. Semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak semakin tinggi pula tingkat keberhasilan penerimaan pajak, dan akan mengakibatkan semakin tingginya keberhasilan perpajakan. Oleh karena itu, peningkatan kepatuhan wajib pajak akan meningkatkan keberhasilan penerimaan pajak.

Secara keseluruhan dari berbagai pendapat yang dikemukakan maka faktor penghambat yang menyebabkan rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban perpajakan dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu, Undang-Undang dan peraturan pajak, kebijaksanaan perpajakan, dan administrasi pajak. Ketiga faktor ini akan mempengaruhi kepatuhan

masyarakat untuk memenuhi kewajibannya di bidang perpajakan. Kewajiban perpajakan sangat tergantung pada keberadaan faktor penghubung antara yurisdiksi perpajakan pada satu sisi dan wajib pajak atau peristiwa kena pajak (*taxable event*) di lain pihak (Erly Suandy, 2001).

Kepatuhan pajak merupakan suatu sikap terhadap fungsi pajak, berupa konstelasi dari komponen kognitif, efektif, dan konatif yang berinteraksi dalam memahami, merasakan dan berperilaku terhadap makna dan fungsi pajak. Kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban di bidang perpajakan akan sangat mendorong bagi peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak.

Koperasi telah secara nyata memberi kontribusi yang besar dalam perekonomian daerah dan penyerapan lapangan kerja, terlebih-lebih di masa krisis kedudukan koperasi telah teruji ketangguhannya yang mampu bertahan hidup dan justru mengalami pertumbuhan. Untuk meningkatkan peran koperasi dalam pembangunan, perlu dilakukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi di bidang perpajakan dengan lebih mengoptimalkan potensi yang ada sehingga kinerja berupa penerimaan pajak dapat lebih dioptimalkan. Berdasarkan identifikasi dan uraian tersebut maka kepatuhan wajib pajak belum menunjukkan tingkat keandalannya, yang diperkirakan dipengaruhi secara langsung oleh Undang-Undang dan peraturan pajak, kebijaksanaan perpajakan, dan administrasi pajak.

Tujuan Penelitian

Untuk mengkaji pengaruh undang-undang dan peraturan perpajakan, kebijaksanaan perpajakan, dan administrasi perpajakan secara simultan maupun parsial terhadap kepatuhan wajib pajak pada koperasi di Kota Denpasar.

KAJIAN PUSTAKA DAN RUMUSAN HIPOTESIS

Pengertian Pajak

Banyak para ahli di bidang perpajakan memberikan pengertian yang berbeda-beda mengenai pajak, namun demikian berbagai definisi tersebut mempunyai arti atau tujuan yang sama. Siti Resmi (2009) mengutip pendapat Rochmat Soemitro yang memberikan pengertian pajak sebagai "peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan 'surplus'-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*".

Definisi lain mengenai pajak diberikan oleh Djajadiningrat yang dikutip oleh Munawir (1990) di mana pajak didefinisikan sebagai "suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari pada kekayaan kepada negara disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukum, menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa

baik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum".

Dari definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur-unsur pajak adalah:

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai *public investment*.

Sistem Pemungutan Pajak

Pada dasarnya terdapat tiga sistem pemungutan pajak yang dapat digunakan yakni (Mardiasmo, 2000):

1. *Official assessment system*, merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.
2. *Self assessment system*, merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.
3. *With holding system*, merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Rumusan Hipotesis

1. Undang-Undang dan peraturan perpajakan, kebijaksanaan perpajakan, dan administrasi perpajakan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada koperasi di Kota Denpasar.
2. Undang-Undang dan peraturan perpajakan, kebijaksanaan perpajakan, dan administrasi perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada koperasi di Kota Denpasar.

METODE PENELITIAN

Rancangan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian eksplanatoris, yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk menguji pengaruh antar variabel yang dihipotesiskan. Desain kausal berguna untuk menganalisis pengaruh antara satu variabel dengan variabel lainnya atau bagaimana suatu variabel mempengaruhi variabel lainnya (Umar, 2000).

Identifikasi Variabel

Variabel-variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Undang-Undang dan peraturan perpajakan
2. Kebijaksanaan perpajakan
3. Administrasi perpajakan
4. Kepatuhan wajib pajak

Definisi Operasional Variabel

1. Undang-Undang dan peraturan perpajakan (X_1). Indikator Undang-undang dan peraturan perpajakan pada dasarnya meliputi kompleksitas peraturan pajak, tingkat kesulitan/kerumitan peraturan pajak, frekuensi perubahan dalam peraturan pajak, dan keadilan dalam bidang perpajakan (Marquardt, 1975; Jackson dan Milliron, 1986).
2. Kebijaksanaan perpajakan (X_2). Indikator kebijaksanaan perpajakan meliputi sanksi pajak (baik berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana), dan tariff pajak (Grasmick dan Green, 1980; Jackson dan Milliron, 1986).
3. Administrasi perpajakan (X_3). Indikator administrasi pajak meliputi kelengkapan instruksi dan kerumitan formulir (Marquardt, 1975).
4. Kepatuhan wajib pajak (Y). Menunjukkan tingkat kepatuhan masyarakat wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Instrumen Penelitian

Validitas (kesahihan) suatu penelitian ilmu-ilmu sosial sangat ditentukan oleh alat ukur yang digunakan. Apabila alat ukurnya tidak sah dan tidak dapat dipercaya, maka akan diperoleh hasil penelitian yang bias atau diragukan kebenarannya. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan dua macam tes (pengujian), yaitu *test of reliability* (uji kehandalan) dan *test of validity* (uji Kesahihan).

1). Pengujian Validitas

Uji validitas dimaksudkan untuk menguji seberapa baik instrumen penelitian mengukur konsep yang seharusnya diukur. Menurut Sugiyono (2005), pengujian validitas dapat dilakukan dengan menggunakan korelasi *product moment* dengan bantuan fasilitas *software SPSS versi 13.0*. Suatu instrumen dikatakan valid jika nilai *r pearson correlation* terhadap skor total diatas 0,3 (Sugiyono, 2005).

2). Pengujian Reabilitas

Reabilitas atau keandalan instrumen menunjukkan sejauh mana suatu pengukuran dapat memberikan hasil yang konsisten bila dilakukan pengukuran kembali terhadap gejala yang sama dengan alat pengukur yang sama (Sugiyono, 2005). Untuk menguji reabilitas pada penelitian ini, digunakan uji statistik Cronbach Alpha > 0.60 (Nunally, 1969 dalam Gozhali, 2002).

Sumber Data

Berdasarkan sumbernya, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Dalam penelitian ini, data primer adalah data yang didapat langsung dari tangan pertama (responden).

Sampel Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Denpasar. Berdasarkan data dari Kantor Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Kota Denpasar, jumlah koperasi yang ada hingga akhir tahun 2008 sebanyak 571 koperasi. Besarnya jumlah sampel dihitung berdasarkan Tabel Krejcie (Sugiyono, 2005) untuk populasi sampai dengan 100.000. Berdasarkan Tabel Krejcie, maka jumlah sampel untuk populasi sebanyak 571 ditentukan paling sedikit 106 sampel.

Teknik Pengambilan Sampel

Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah *proportional stratified random sampling*. Untuk menentukan alokasi unit ke dalam strata digunakan prinsip alokasi proporsional. Dengan populasi sebesar 571, maka jumlah sampelnya adalah 106. Karena populasinya berstrata, maka jumlah sampelnya juga berstrata.

Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, baik data kuantitatif maupun data kualitatif digunakan metode sebagai berikut.

1. Kuesioner merupakan daftar pertanyaan terstruktur yang diajukan kepada manajer koperasi di Kota Denpasar.
2. Wawancara dilakukan dengan responden untuk melengkapi kuesioner.

Teknis Analisis Data

Data yang telah di kumpulkan dari kuesioner akan di analisis dengan mempergunakan analisis regresi berganda (*multi linier regression method*). Model tersebut dapat di nyatakan dalam persamaan :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + E \dots \text{(Gunawan, 1999)}$$

dimana:

Y = Kepatuhan wajib pajak;

β_0 = konstanta;

β_i = koefisien regresi, $i = 1, 2, \text{ dan } 3$.

X_1 = Undang-Undang dan peraturan perpajakan,

X_2 = Kebijaksanaan perpajakan

X_3 = Administrasi pajak

E = Variabel pengganggu

Uji Asumsi Klasik

Model regresi ini digunakan agar dapat dijadikan alat estimasi yang tidak bias jika telah memenuhi persyaratan BLUE (*best linier unbiased estimator*) yakni tidak terdapat multikolinearitas dan heteroskedastisitas. Dengan menggunakan hasil analisis komputer dari program SPSS 13.0 maka dapat digunakan untuk menguji multikolinearitas dan heteroskedastisitas.

Uji Hipotesis

Untuk menguji hipotesis yang telah diajukan, di gunakan alat uji model statistik yaitu menggunakan analisis regresi berganda (*multiple regression*) dengan model matematik sebagai berikut :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + E$$

Koefisien regresi masing-masing variabel dihitung dengan menggunakan metode kuadrat terkecil (*ordinary least square*). Kemudian untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara simultan di gunakan uji-F. Hasil perhitungan F_{hitung} akan dibandingkan dengan nilai F_{tabel} . Kemudian untuk mengetahui berapa jauh variabel bebas dapat menjelaskan variabel terikat dapat dilihat dari nilai koefisien determinasi (R^2).

Selanjutnya untuk melihat pengaruh secara parsial masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat, digunakan uji-t. Hasil perhitungan t_{hitung} kemudian di bandingkan dengan nilai t_{tabel} .

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian Validitas dan Reliabilitas Instrumen Pengukuran

Pengujian terhadap validitas dan reliabilitas instrumen penelitian perlu dilakukan berdasarkan data hasil penelitian lapangan. Pengujian instrumen penelitian menunjukkan bahwa semua butir pernyataan untuk mengukur variabel Undang-Undang dan peraturan perpajakan, kebijaksanaan perpajakan, administrasi perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak dinyatakan valid karena setiap skor butir berkorelasi dengan skor total lebih besar dari 0,30 pada tingkat signifikansi 5%. Pengujian terhadap reliabilitas instrumen penelitian menunjukkan bahwa nilai *cronbach alpha* lebih besar dari 0,60. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian untuk mengukur variabel Undang-Undang dan peraturan perpajakan, kebijaksanaan perpajakan, administrasi perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak dinyatakan reliabel.

Uji Asumsi Klasik

Untuk menguji asumsi multikolinieritas, menggunakan paket program statistik SPSS 13.0 sub menu korelasi dan hasilnya menunjukkan bahwa tidak terdapat adanya multikolinieritas antar variabel bebas karena nilai VIFnya lebih kecil dari 10. Untuk menguji asumsi kedua *autocorrelation*, dilakukan dengan menggunakan uji Durbin-Watson (*Durbin-Watson test*). Hasil perhitungan menunjukkan tidak ada autokorelasi positif maupun negatif pada persamaan regresi tersebut. Sedangkan untuk menguji asumsi kedua uji heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan uji Glejser, yang dilakukan dengan meregresikan volume *absolut unstandardized residual* yang diperoleh dari model regresi sebagai variabel *dependent* terhadap semua variabel independen dalam model regresi. Dari pengujian *heteroskedastisitas* dengan uji Glejser nilai signifikansi $t(p)$ semua tidak signifikan, berarti tidak adanya *heteroskedastisitas*.

Pembahasan

Setelah diuraikan mengenai berbagai skor untuk faktor-faktor yang menyebabkan tinggi rendahnya

kepatuhan wajib pajak, selanjutnya diadakan analisis pengaruh Undang-Undang dan peraturan perpajakan, kebijaksanaan perpajakan, dan administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada koperasi di Kota Denpasar. Persamaan garis linier berganda dihitung untuk mencari pengaruh variabel bebas yaitu Undang-Undang dan peraturan perpajakan (X_1), kebijaksanaan perpajakan (X_2), dan administrasi perpajakan (X_3) terhadap variabel terikat yaitu kepatuhan wajib pajak (Y) pada koperasi di Kota Denpasar. Berdasarkan pengolahan pada program SPSS 13.0 maka persamaan regresi berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = 3,581 + 0,308X_1 + 0,202X_2 + 0,283 X_3$$

Dimana:

Y = Kepatuhan wajib pajak;

X_1 = Undang-Undang dan peraturan perpajakan,

X_2 = kebijaksanaan perpajakan

X_3 = administrasi perpajakan

Persamaan regresi berganda tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: konstanta sebesar 3,581 mempunyai arti tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 3,581 jika variabel Undang-Undang dan peraturan perpajakan, kebijaksanaan perpajakan, dan administrasi perpajakan konstan. Sedangkan koefisien regresi pada Undang-Undang dan peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0,308, kebijaksanaan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0,202, dan administrasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0,283. Hasil regresi dapat disajikan pada Tabel 1 dan Tabel 2.

Tabel 1. Hasil regresi

| Variabel | Koef. Reg. | Uji F | | Uji T | |
|---|------------|----------|---------|----------|---------|
| | | F-hitung | F-tabel | t-hitung | t-tabel |
| Undang-Undang dan peraturan perpajakan | 0,308 | | | 3,088 | 1,980 |
| Kebijaksanaan perpajakan | 0,202 | 30,626 | 3,070 | 2,049 | 1,980 |
| Administrasi perpajakan | 0,283 | | | 2,835 | 1,980 |
| Koefisien Determinan (R^2) = 0,458 Nilai Constan = 3,581 | | | | | |

Sumber: data primer diolah

Tabel 2. Anova

| Sumber Variasi | Jumlah Kuadrat | DF | Kuadrat Tengah | F-hitung | Sig |
|----------------|----------------|-----|----------------|----------|-------|
| Regresi | 16,160 | 3 | 6,318 | 30,626 | 0,000 |
| Sisa | 17,940 | 102 | 0,143 | - | - |
| Total | 34,100 | 105 | | - | - |

Sumber: data primer diolah

Koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,458 menunjukkan bahwa sumbangan efektif variabel Undang-Undang dan peraturan perpajakan, kebijaksanaan perpajakan, dan administrasi perpajakan secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 45,8 persen sedangkan sumbangan dari variabel lain sebesar 54,2 persen. Dengan menggunakan taraf signifikansi (α) = 5 % diperoleh $F_{hitung} = 30,626$ lebih besar dari nilai $F_{tabel} = 3,070$ dengan nilai signifikansi F sebesar 0,000 < 0,05

maka H_0 secara statistik ditolak. Hal ini memberikan indikasi bahwa secara simultan Undang-Undang dan peraturan perpajakan, kebijaksanaan perpajakan, dan administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh secara simultan ini diperkuat dengan pengaruh secara parsial melalui uji t yang mana masing-masing t_{hitung} dari variabel bebas lebih besar dari t_{tabel} dengan rincian sebagai berikut: T_{hitung} Undang-Undang dan peraturan perpajakan = 3,088, kebijaksanaan perpajakan = 2,049, dan administrasi perpajakan = 2,835 lebih besar dari $t_{tabel} = 1,980$. Berdasarkan analisis data, terjawab bahwa hipotesis yang mengatakan Undang-Undang dan peraturan perpajakan, kebijaksanaan perpajakan, dan administrasi perpajakan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada koperasi di Kota Denpasar terbukti kebenarannya.

Berdasarkan pengujian secara parsial variabel Undang-Undang dan peraturan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Ini berarti bahwa semakin tinggi pemahaman wajib pajak terhadap Undang-Undang dan peraturan perpajakan, maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak yang terjadi. Hasil penelitian ini mendukung pandangan secara teoritik maupun empirik hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Jackson & Milliron (1986) dan Witte & Woodbury (1985). Undang-Undang dan peraturan perpajakan merupakan salah satu komponen yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Westat dalam Jackson & Milliron (1986) menyatakan kompleksitas mendorong ketidakpastian wajib pajak yang selanjutnya mengakibatkan ketidakpatuhan wajib pajak.

Sedangkan pengujian parsial untuk pengaruh variabel kebijaksanaan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak memperoleh hasil yang signifikan. Kebijaksanaan perpajakan diukur dengan indikator dari beratnya sanksi yang dikenakan kepada pelanggar, baik berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana, maka semakin berat sanksi yang dikenakan pada wajib pajak atas pelanggaran yang dilakukannya, kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian dari Thurman, St. John & Riggs (1984) yang menunjukkan adanya pengaruh dari penerapan sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selanjutnya pengujian parsial untuk pengaruh variabel administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan memperoleh hasil yang signifikan. Administrasi perpajakan diukur dengan indikator kelengkapan penyajian instruksi dalam formulir pelaporan pajak. Ini berarti semakin lengkap penyajian instruksi dalam formulir pelaporan pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sesuai dengan temuan Jackson & Milliron (1986) yang menyatakan sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Undang-Undang dan peraturan perpajakan, kebijaksanaan perpajakan, dan administrasi perpajakan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada koperasi di Kota Denpasar.
2. Undang-Undang dan peraturan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Ini berarti bahwa semakin tinggi pemahaman wajib pajak terhadap Undang-Undang dan peraturan perpajakan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini mendukung pandangan secara teoritik maupun empirik hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Jackson & Milliron (1986) dan Witte & Woodbury (1985). Undang-undang dan peraturan perpajakan merupakan salah satu komponen yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.
3. Kebijaksanaan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian dari Thurman, St. John & Riggs (1984) yang menunjukkan adanya pengaruh dari penerapan sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sesuai dengan temuan Jackson & Milliron (1986) yang menyatakan sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Saran

1. Mengembangkan model penelitian yang lebih komprehensif dengan memperkaya isu-isu perilaku perpajakan yang bersifat kontemporer, misalnya dengan menggunakan variabel antara yang menghubungkan Undang-Undang dan peraturan perpajakan, kebijaksanaan perpajakan, dan administrasi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak.
2. Penelitian berikutnya dapat dilakukan dengan mengambil sampel yang berbeda, misalnya kalangan dunia usaha, wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak bumi dan bangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Jackson, B. R. Dan Valerie C. Milliron. 1986. Tax Compliance Research: Findings, Problems, and Prospects. *Journal of Accounting Literature*. Vol. 5 : 125-165.
- Mardiasmo. 2000. *Perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Maholtra. 1996. *Marketing Research: An Applied Orientation*, 2nd Edition. New Jersey: Prentice Hall.
- Marquardt, John David. 1975. *Income Tax Compliance – An Examination of Critical Attributes*. Dissertation, University of Illinois, Urbana – Illinois, USA.
- Munawir, S. 1990. *Perpajakan*. Yogyakarta : Penerbit Liberty.

- Murtanto. 1999. Identifikasi karakteristik-karakteristik keahlian audit, *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*, Vol. 2 No. 1, Yogyakarta, Hal. 37-55.
- Nazir Moh. 1999. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalla Indonesia.
- Sekaran, U. 1992. *Research Methods for Business: A Skill Building Approach*, Second Edition, San Fransisco, CA: Jossey-Bass.
- Siegel, Sidney. 1994. *Statistik Nonparametrik: Untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Diterjemahkan oleh Zanzawi Suyuti, Cetakan keenam, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 1989. *Metode Penelitian Survei*, Yogyakarta: LP3ES.
- Siti Resmi. 2009. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Buku 1, Edisi 5, Jakarta: Salemba Empat.
- Suandy, Erly. 2001. *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2000. *Statistik untuk Penelitian*. Alfabeta Bandung.
- Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta Bandung.
- Sumadigrat Gunawan. 1999. *Ekonomitrika Pengantar*. Edisi pertama, Yogyakarta: BPFE.
- Suhardito, Bambang dan dan Bambang Sudibyo. 1999. Pengaruh Faktor-Faktor Yang Melekat pada Wajib Pajak terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Malang : IAI – KAPd.
- Tittle, Charles R., and Alan R. Rowe. 1973. Moral Apeal, Sanction Threat, and Deviance : An Experiment Test. *Social Problem*, Vol. 20 : 488 – 498.
- Witte, A. dan D. Woodbury. 1985. The Effect of Tax Law and Tax Administration on Tax Compliance : The Case of the Us Individual Income Tax. *National Tax Journal* : 1-13.
- Yurzal dan Akhmad Makhfatih. 2004. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan PPh Periode 1970-1998 Melalui Error Corection Model. *Berita Pajak* NO. 1437 : 37-42.
- Zainie, Abdullah. 2001. Substansi Konsep Undang-Undang Pengampunan Pajak. *Berita Pajak* No. 1437 : 31-34.
-, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Penerbit Citra Media Wacana.
-, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Penerbit Citra Media Wacana.

PEDOMAN PENULISAN

1. Jurnal SOCA terbit tiga kali dalam setahun: Februari, Juli dan November. Sekali dalam setahun diterbitkan edisi khusus berbahasa Inggris (Mei).
2. Naskah adalah hasil karya asli yang belum pernah dipublikasikan atau dipertimbangkan akan dimuat dalam media publikasi lain.
3. Naskah dapat berupa hasil penelitian, kajian pustaka/teoritis, kajian metodologis, gagasan original yang kritis, ulasan masalah penting/isu pembangunan yang sedang hangat, ulasan suatu hasil seminar, atau resensi buku.
4. Naskah disusun dalam Bahasa Indonesia yang baku sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan atau dalam Bahasa Inggris, disertai abstrak berbahasa Indonesia dan Inggris. Dalam abstrak dicantumkan masalah, tujuan, metode dan hasil, tidak lebih dari 200 kata.
5. Naskah diketik dua spasi, font 12 dalam Time New Roman, ukuran A4, maksimal 16 halaman (termasuk tabel, grafik, gambar dan lampiran). Naskah dikirim ke dewan penyunting dalam bentuk cetakan sebanyak dua rangkap juga disertakan CD dengan program MS Word. Untuk mempercepat proses penyuntingan naskah juga sebaiknya dikirim ke email Jurnal SOCA
6. Naskah disusun dengan sistematika: judul (diketik dengan huruf kapital), nama penulis (tanpa gelar), alamat/institusi penulis, e-mail, abstract/abstrak disertai 2 – 5 kata kunci, pendahuluan (mencakup pokok permasalahan/isu dan tujuan penelitian/penulisan), tinjauan pustaka atau teoritis (bila ada), metodologi penelitian atau metode analisis (bila hasil penelitian), hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran/implikasi kebijakan, ucapan terimakasih (bila ada), daftar putaka, dan lampiran (sesuai dengan keperluan).
7. Tabel, gambar atau grafik dibuat sedekat mungkin dengan ulasan atau pembahasan dan diberi nomor secara berurutan sesuai dengan rujukan dalam naskah. Jika perlu dicantumkan sumber data yang digunakan. Bila ada catatan kaki, penomoran dilakukan secara berurutan pada seluruh naskah, tidak halaman per halaman.
8. Daftar pustaka disusun menurut abjad mulai dari penulis pertama dan berikutnya. Apabila ada dua atau lebih pustaka yang sama penulisnya dan tahunnya, beri tanda a, b, c...dst setelah tahun terbit. Bagi pustaka yang merujuk dari jurnal, majalah ilmiah dan prosiding, harus menyebutkan nama penulis, tahun, judul, tempat seminar, penerbit, halaman, dan editor (penyunting). Daftar pustaka hanya memuat pustaka yang dirujuk dalam tulisan.
9. Naskah harus disertai dengan alamat e-mail, dikirim ke alamat Ketua Redaksi/Dewan Penyunting:
Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian dan Agribisnis (SOCA)
Journal on Social Economic of Agriculture and Agribusiness (SOCA)
Jurusan/Program Studi Agribisnis
Fakultas Pertanian, Universitas Udayana, Jalan P.B. Sudirman Denpasar Bali 80232 Indonesia
Telp. +62 (0361) 223544, E-mail: soca_agribisnis@yahoo.com

WRITING GUIDELINES

1. SOCA journal appears three times a year, in February, July and November. One issue in a year will be fully English manuscripts (on May).
2. Manuscript submitted to the SOCA journal should not have been published previously or be under consideration for publication elsewhere.
3. Manuscript could be research results, literature review, methodology study, critical original ideas, review on important development issues, seminar results and book review.
4. Manuscript is written in Bahasa Indonesia following the standard of Ejaan Yang Disempurnakan or in English, with abstract both in Bahasa Indonesia and English. Problem, purposes, methods and results are included in abstract, should not exceed than 200 words.
5. Text should be double spaced in 12 point Time New Roman, A4 paper, maximum 16 pages including tables, graphics, pictures and appendices. Two hard copies of document should be sent to the SOCA's editor including CD with MS Word program.
6. The structure of document: title (capital letters), author's name and institution, e-mail address, abstract (no more than 250 words together with 2-5 keywords suitable), introduction (covering problems and purposes), literature review (if any), methodology or analysis (if research results), result and discussion, conclusion and recommendation, acknowledgement (if any), references and appendices.
7. Tables, pictures and graphics are placed as near as possible to the discussion. Tables should be clearly headed, be numbered consecutively with Arabic numerals. Sources of data should be placed at the end of the table. Footnotes should be numbered consecutively in series for document, not per pages.
8. Reference is written following alphabetical order of authors' surnames. If there are two or more references having the same author and year of publication, put a, b, c, etc after year of publication. For reference taken from journal, science magazine and proceeding, should have to write the name of writer, year, title, seminar place, publisher, pages and editor. Reference is a series of sources written in the text only.
9. Document with e-mail address should be sent to editor:
Journal on Social Economic of Agriculture and Agribusiness (SOCA)
Jurusan/Program Studi Agribisnis
Fakultas Pertanian, Universitas Udayana, Jalan P.B. Sudirman Denpasar Bali 80232 Indonesia
Telp. +62 (0361) 223544, E-mail: soca_agribisnis@yahoo.com